

ABSTRAK

Tingginya angka kemiskinan menjadikan bantuan hukum secara cuma-cuma sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Paralegal adalah salah satu perangkat dalam penyaluran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, akan tetapi peran paralegal ini dianggap sebelah mata sehingga tidak diketahui oleh banyak orang baik itu mengenai definisi, kewenangan, dan lingkup kerjanya. Maka oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan paralegal menurut permenkumham no. 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum serta mengetahui bagaimana urgensi peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (juridis normatif). Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai kedudukan Paralegal sebenarnya sudah disebutkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun secara khusus dan terperinci baru diatur dan baru memiliki legitimasi formal setelah diatur didalam peraturan menteri hukum dan hak asasi permenkumham no. 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantruhan hukum. Dengan hadirnya paralegal yang secara ikhlas membantu memberikan pelayanan jasa bantuan hukum membuat mudah setiap akses terhadap keadilan bagi masyarakat kalangan bawah menjadi lebih luas.

Kata kunci: **Paralegal, Bantuan Hukum, Urgensi Paralegal**

ABSTRACT

The high rate of poverty makes free legal aid very much needed by the community. Paralegals are one of the tools in distributing legal aid to the poor in Indonesia, but the role of paralegals is considered one-sided so that it is not known by many people, both about its definition, authority, and scope of work. Therefore, this study aims to answer the problem and to find out how the authority of paralegals according to permenkumham no. 3 of 2021 concerning paralegals in providing legal assistance and knowing how the urgency of the role of paralegals in providing legal assistance. This research uses a normative type of legal research (normative juridical). Based on the results of the study that regarding the position of paralegals has actually been mentioned in several laws and regulations in Indonesia, but specifically and in detail it is only regulated and only has formal legitimacy after being regulated in the regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Minister of Law and Human Rights no. 3 of 2021 concerning paralegals in the provision of legal bans. The presence of paralegals who sincerely help provide legal aid services makes it easy for every access to justice for the lower class community to be wider.

Keywords: **Paralegal, Legal Aid, Urgency of Paralegal**